



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 3970-3981

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tebo)

Renta Yuni Yanti<sup>1✉</sup>, Ratih Agustin Wulandari<sup>2</sup>, Muhammad Ikhwan<sup>3</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia,

Email: [renta2020tebo@gmail.com](mailto:renta2020tebo@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Tebo masih banyak yang belum terlaksana dengan baik, bahkan tidak dapat diselesaikan sepenuhnya karena tidak adanya kesepakatan untuk melaksanakan diversi. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Tebo, lalu untuk mengetahui kendala yang di hadapi Pengadilan Negeri Tebo dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tebo dalam mengatasi kendala terhadap penerapan diversi, penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi: data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: studi pustaka dengan cara observasi, induksi, deduksi, pengujian dan evaluasi, studi lapangan dengan cara wawancara. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan: Penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Tebo dapat dinyatakan belum efektif dapat dilihat dari banyaknya proses diversi yang tidak berhasil dan masih adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun, kendala dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Tebo adalah kurangnya pemahaman dari para pihak terhadap konsep diversi serta orang tua pelaku atau anak pelaku yang sudah menyerahkan anaknya kepada pihak penegak hukum karena merasa sudah tidak sanggup untuk mendidik anaknya, Upaya-upaya dalam mengatasi kendala terhadap penerapan diversi di Pengadilan Negeri Tebo yaitu memberikan pemahaman kepada kedua para pihak serta orang tuanya mengenai bagaimana konsep diversi serta dalam penerapan diversi mempertimbangkan hasil penelitian dari beberapa pihak misalnya BAPAS.

Kata Kunci: *Efektivitas, Diversi, Anak, Pengadilan Negeri*

## Abstract

The application of diversion to crimes committed by children at the Tebo District Court is still a lot that has not been implemented properly, and cannot even be fully resolved because there is no agreement to carry out diversion. The purpose of writing this law is to find out the application of diversion to children who are in conflict with the law at the Tebo District Court, then to find out the obstacles faced by the Tebo District Court in applying diversion to children who are in conflict with the law, and to find out the efforts made by the Tebo District Court in overcoming obstacles to the implementation of diversion, this legal research is a qualitative research and when viewed from its purpose it is included in descriptive research. The types of data used include: primary data and secondary data, data collection techniques used include: literature study by means of observation, induction, deduction, testing and evaluation, field studies by means of interviews. Based on this research it can be concluded: The application of diversion to crimes committed by children in the criminal justice system at the Tebo District Court can be declared ineffective, as can be seen from the many unsuccessful diversion processes and there are still crimes committed by children from year to year, the obstacle in implementing diversion at the Tebo District Court is the lack of understanding from the parties of the concept of diversion as well as the parents of the perpetrator or the child of the perpetrator who has handed over their child to law enforcement because they feel they are no longer capable of educating their child. Efforts to overcome obstacles to the application of diversion at the Tebo District Court, namely providing understanding to both parties and their parents about how the concept of diversion and in implementing diversion takes into account the results of research from several parties, for example BAPAS.

Keywords: *Effectiveness, Diversion, Children, District Court*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum memiliki konsep bahwa kekuasaan negara dijalankan dengan dasar hukum. Begitupun setiap tindakan harus bertujuan untuk kepastian hukum dan berlaku setara terhadap seluruh warga Indonesia. Berlaku setara dalam artian berlaku adil sesuai dengan porsinya, baik itu dalam hal hak asasi manusia maupun harkat dan martabat manusia.

Harkat dan martabat manusia yang dimilikinya, dimana negara yang berdasarkan kenegaraan Pancasila dan UUD Tahun 1945 sangat menghargai dan menempatkan hak dan martabat manusia itu diatas segala-galanya. Menurut pandangan Kenegaraan Pancasila dan UUD Tahun 1945, seluruh hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia itu harus dilindungi, dijaga dan diberikan hak pengakuannya secara utuh, tanpa dikurangi sedikitpun, agar dirinya dapat hidup dengan aman dan mendapatkan kesejahteraan lahir dan bathin (Suroto, 2015).

Anak merupakan anugerah dari Sang Maha Pencipta di mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai generasi muda mempunyai potensi dalam diri pribadinya sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang (Sulardi, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak harus diberikan perlindungan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Permasalahan saat ini seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi yang semakin berkembang mengakibatkan anak turut menjadi pelanggar nilai-nilai dan norma yang ada didalam masyarakat terutama norma hukum. Pelanggaran yang khususnya tindak pidana membuat anak harus berhadapan dengan sistem peradilan, sedangkan sebagai salah satu subjek hukum anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan demi perkembangan dan pertumbuhan baik fisik, mental maupun sosial.

Terlepas dari teknologi, pendidikan dasar dari orang tua juga sangat berpengaruh terhadap karakter serta perilaku anak. Banyak ditemukan anak yang emosionalnya tidak terkendali sehingga melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Bahkan tidak sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang dianggap tidak penting sebenarnya sangat berpengaruh terhadap karakter anak kedepannya, misalnya seperti tindak pidana pencurian.

Seorang anak dalam melakukan suatu kejahatan sebenarnya terlalu ekstrim apabila disebut sebagai tindak pidana (Setya Wahyudi, 2011). Hal ini dikarenakan seorang anak dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, serta agresif yang dapat mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum di sini seperti mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, penipuan, kenakalan. Karena anak belum sadar sepenuhnya dalam bertindak dan kondisi psikologis yang tidak seimbang (Muhammad Nasir Djamil, 2013). Namun setiap perkara tindak pidana harus melalui proses penyelesaian perkara dengan sistem peradilan pidana atau criminal justice system, begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat UU SPPA.

Sistem Peradilan Pidana Anak ditujukan untuk kesejahteraan anak. Hal ini ditegaskan dalam United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice. Namun Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak (Azward Rachmat Hambali, 2019).

Salah satu syarat penting di dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi ini tidaklah hanya sekedar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu tujuan diversifikasi yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lebih dari pada itu, upaya diversifikasi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana (Azward Rachmat Hambali, 2019).

Tahap-tahap pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, antara lain: 1) Tahap-tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses penyidikan ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversifikasi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversifikasi. 2) Tahap-tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses penuntutan pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversifikasi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversifikasi, akan dilakukan musyawarah antara anak beserta orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional. 3) Tahap-tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses persidangan dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 hari (Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015).

Sehubungan dengan penyelesaian perkara anak melalui diversi, Mahkamah Agung selaku badan peradilan yang membawahi Pengadilan Negeri selaku pengadilan tingkat pertama yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan diversi telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) maka hakim-hakim yang menangani perkara pidana anak berpedoman dengan PERMA tersebut.

Dengan adanya peraturan mengenai penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak tentunya sesuai dengan harapan dimana setiap aturan selayaknya untuk terlaksana dengan baik. Tetapi hal tersebut kembali pada bagaimana penegak hukum menerapkan aturan yang telah ada ke dalam masyarakat, karena hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman atau kekejaman.

Disisi lain masyarakat masih banyak menganggap kenakalan anak berupa tindak pidana hanya kenakalan anak yang pada kenyataannya kenakalan tersebut sebagai suatu tindak pidana, sebagai salah satu contohnya yaitu kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Tebo. Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dibawa ke jalur hukum hingga sampai pada instansi pengadilan dan selesai dengan melalui diversi. Tetapi masih banyak pula kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum menerapkan restorative justice dengan cara diversi. Sehingga Penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengkaji masalah tersebut dalam penelitian dengan judul "EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tebo)".

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data

tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Muhammad Azhar, 2020). Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das solen*) karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis, kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan social, cultural atau *das sein*) karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan (Ratih Agustin Wulandari, Muhammad Sukron, and Raimon Efendi, 2020). Pengumpulan data itu erat hubungannya dengan metodologi penelitian. Dalam hal ini, ada beberapa teknik alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan/ dokumentasi, wawancara, (*interview*), dan observasi (pengamatan). Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lain sehingga lebih mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Ishaq, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Tebo

Dalam penanganan kasus tindak pidana Kabupaten Tebo termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, salah satunya yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan data yang didapatkan perkara pidana anak terhitung dari tahun 2015-2022.

Tabel 1 Perkara Pidana Anak dari Tahun 2015-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Diversi	Tidak Diversi
1.	2015	6	-	6
2.	2016	4	-	4
3.	2017	4	-	4
4.	2018	7	-	7
5.	2019	9	-	9
6.	2020	5	-	5
7.	2021	6	2	4
8.	2022	6	1	5
Total		47	3	44

Sumber data: SIPP Pengadilan Negeri Tebo

Dari data tersebut dapat dilihat bahwasannya di Pengadilan Negeri Tebo masih banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum menerapkan diversifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Ria Permata Sukma, S.H., M.H selaku hakim yang menjadi fasilitator dalam kasus diversifikasi di Pengadilan Negeri Tebo menjelaskan bahwa ketika ada perkara masuk yang pelakunya adalah anak akan tetap dilakukan diversifikasi terlebih dahulu selama memenuhi syarat untuk dilakukannya diversifikasi. Akan tetapi berhasil atau tidaknya pelaksanaan diversifikasi itu sendiri tergantung kepada jalannya proses diversifikasi tersebut.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Fakhruddin Arli S.E., S.H selaku panitera muda hukum di Pengadilan Negeri Tebo menjelaskan bahwa penerapan diversifikasi ketika sudah sampai pada tahap pemeriksaan dipengadilan dan dilakukan persidangan, biasanya dikarenakan pihak korban maupun pihak pelaku belum mencapai titik temu atau mufakat di tahap penyidikan dan penuntutan sehingga perkara tersebut dilimpahkan pada pengadilan untuk diupayakan diversifikasi.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum menyangkut pula mengenai Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu bersifat mengikat, bahwa setiap orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa setiap orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat serta menunjukkan bahwa norma-norma hukum itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Sabian Usman, 2009).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Ria Permata Sukma, S.H., M.H selaku hakim yang menjadi fasilitator dalam kasus diversifikasi di Pengadilan Negeri Tebo menjelaskan bahwa setiap perkara anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi akan tetap diupayakan. Akan tetapi berbicara efektivitas itu terkait apakah penerapan diversifikasi selalu berhasil, untuk dipengadilan negeri tebo penerapan diversifikasi tidak selalu berhasil. Karena dalam pelaksanaannya melalui musyawarah yang melibatkan banyak orang baik dari anak pelaku, korban kemudian masyarakat bisa jadi itu kepala desa, orang tua anak baik itu korban maupun pelaku. Selain itu pelaksanaannya juga mempertimbangkan penelitian Balai Pemasarakatan (Bapas) dan adapula jaksa yang melakukan penuntutan. Selama pihak-pihak terkait serta dari beberapa pertimbangan telah ada kesepakatan dapat dipastikan diversifikasi akan berhasil.

Jadi analisis penulis berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Tebo sudah berusaha di terapkan sebaik mungkin oleh Pengadilan Negeri Tebo akan tetapi,

tidak dapat terlaksana dengan efektif dikarenakan masih ada beberapa kendala dalam penerapannya dan masih adanya tindak pidana anak dari tahun ke tahun.

## B. Kendala Yang Dihadapi Pengadilan Negeri Tebo Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Ria Permata Sukma, S.H., M.H selaku hakim yang menjadi fasilitator dalam kasus diversi di Pengadilan Negeri Tebo menjelaskan mengenai kendala dalam penerapan diversi adalah kurangnya pemahaman dari pihak korban, karena yang dipahami bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang maka harus diproses melalui jalur hukum dengan dilakukan pemidanaan berupa dipenjara. Begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Pihak korban yang meminta keadilan dengan cara memenjarakan pihak anak sebagai pelaku akan tetapi dari kajian penelitian yang dilakukan oleh bapak bahwa dalam memutuskan hakim yang sebagai fasilitator memandang bahwa anak pelaku tidak harus dipidanakan karena dengan dipidanakan tidak menyelesaikan permasalahan. Bahkan dari pandangan hakim atau yang disebut fasilitator pemindaan yang dilakukan kepada anak belum tentu memberikan dampak baik bagi anak, bisa jadi memberi dampak buruk bagi anak.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Fakhruallah Arli, S.E., S.H selaku panitera muda hukum di Pengadilan Negeri Tebo menjelaskan mengenai kendala penerapan diversi yaitu orang tua pelaku atau anak pelaku yang sudah menyerahkan anaknya kepada pihak penegak hukum karena merasa sudah tidak sanggup untuk mendidik anaknya. Sedangkan hasil penelitian bapak anak pelaku tidak untuk dipidanakan. Sehingga fasilitator mengalami kesulitan dalam memberikan keputusan.

Jadi analisis penulis berdasarkan hasil penelitian kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Tebo dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi faktor penghambat penerapan diversi yang semestinya berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendala dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Tebo yaitu: kurangnya pemahaman dari pihak korban, karena yang dipahami bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang maka harus diproses melalui jalur hukum dengan dilakukan pemidanaan berupa dipenjara, dan orang

tua pelaku atau anak pelaku yang sudah menyerahkan anaknya kepada pihak penegak hukum karena merasa sudah tidak sanggup untuk mendidik anaknya.

### C. Upaya Yang Dilakukan Pengadilan Negeri Tebo Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Penerapan Diversi

Bentuk upaya pemerintah dalam perlindungan terhadap hak anak adalah dengan dikeluarkannya peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Termuat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang tersebut yaitu perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Apresiasi pemerintah akan pentingnya menghargai harkat dan martabat manusia serta hak dan kewajibannya salah satunya dituangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dimana dalam undang-undang tersebut juga menjadi pertimbangan bagi penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang harus diupayakan penyelesaian melalui diversi. mengingat bahwa dalam menerapkan diversi dalam suatu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat banyak kendala, sehingga apabila kasus sudah sampai di proses persidangan di Pengadilan maka penegak hukum tingkat pengadilan yang menangani kasus tersebut menyiapkan upaya yang harus dilakukan dalam menangani kendala penerapan diversi di Pengadilan Negeri Tebo.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Ria Permata Sukma, S.H., M.H selaku hakim yang menjadi fasilitator dalam kasus diversi di Pengadilan Negeri Tebo menjelaskan mengenai upaya dalam mengatasi kendala dalam penerapan diversi adalah memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak baik pihak anak pelaku maupun korban bahwasannya tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan dengan cara pemidanaan.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Fakhruallah Arli, S.E., S.H selaku panitera muda hukum di Pengadilan Negeri Tebo menjelaskan mengenai upaya dalam mengatasi kendala penerapan diversi yaitu:

1. Memberikan pemahaman kepada pihak anak pelaku dan korban bahwasannya dari hasil penelitian Balai Pemasarakatan (bapas) orang tua dianggap masih mampu untuk mendidik.
2. Selain itu memberikan penjelasan menimbang dari Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014 memuat mengenai kewajiban diversi yaitu diversi diberlakukan terhadap anak yang

telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tebo tentunya tidak terlepas dari berpedoman pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Adapun beberapa hak anak yang diatur dalam Undang-undang tersebut yaitu:

1. Hak untuk beribadah

Termuat dalam Pasal 6 yaitu Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

2. Hak untuk memperoleh pendidikan

Termuat dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

3. Hak bagi anak penyandang disabilitas

Termuat dalam Pasal 12 yaitu Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Jadi analisis penulis berdasarkan hasil penelitian upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tebo dalam mengatasi kendala terhadap penerapan diversifikasi sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi pemahaman yang diberikan oleh pihak Pengadilan Negeri Tebo tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat yang bersikeras menganggap bahwa sanksi bagi tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun itu tetap harus di pidanakan. Adapun upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tebo yaitu:

1. Memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak baik pihak anak pelaku maupun korban bahwasannya tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan dengan cara pemidanaan.
2. Memberikan pemahaman kepada pihak anak pelaku dan korban bahwasannya dari hasil penelitian Balai Pemasarakatan (bapas) orang tua dianggap masih mampu untuk mendidik.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1) Penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Tebo dapat dinyatakan belum efektif, karena adanya kendala dalam penerapannya. 2) Adapun kendala dalam penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri Tebo yaitu: a) kurangnya pemahaman dari pihak korban, karena yang

dipahami bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang maka harus diproses melalui jalur hukum dengan dilakukan pemidanaan berupa dipenjara. b) orang tua pelaku atau anak pelaku yang sudah menyerahkan anaknya kepada pihak penegak hukum karena merasa sudah tidak sanggup untuk mendidik anaknya. 3) Terlepas dari adanya kendala yang dialami dalam penerapan diversifikasi di pengadilan Negeri Tebo, penegak hukum tingkat pengadilan yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak menyiapkan upaya yang harus dilakukan dalam menangani kendala penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri Tebo. Adapun upaya yang dilakukan yaitu: a) memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak baik pihak anak pelaku maupun korban bahwasannya tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan dengan cara pemidanaan. b) memberikan pemahaman kepada pihak anak pelaku dan korban bahwasannya dari hasil penelitian Balai Pemasyarakatan (bapas) orang tua dianggap masih mampu untuk mendidik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Wulandari, Ratih dkk. 2020. *Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum Yang Belum Di Daftarkan Di Kabupaten Dharmasraya*. Vol. 6, No. 1.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulis Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Vol. 7, No. 1.
- Nasir Djamil, M. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Primaharsya, Angger Sigit Pramukti dan Fuady. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rachmat Hambali, Azwad. 2019. *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Vol. 13, No. 1.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo. 2015. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*. Vol. 8, No. 3.
- Suroto. 2015. *Harkat Dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945*. Vol. 11, No. 3.
- Thalib, Hambali. 2011. *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Droup.
- Wahyudi, S. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.